



PUTUSAN

Nomor : 43/Pdt/2019/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. Eko Susanto, Laki – laki, Warga Negara Indonesia, kebangsaan Indonesia, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Desa Bajomulyo RT 004 RW 001;
2. Fatchiya Dina, perempuan, Warga Negara Indonesia, kebangsaan Indonesia, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Desa Bajomulyo RT 004 RW 001;

Keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Muharsuko, S.H. dkk kesemuanya adalah Advokat / Pengacara dari Kantor Advokat Badan Pembelaan dan Konsultan Hukum (BPKH) yang beralamat di Jl HOS Cokroaminoto No 23 Semarang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati dengan register Nomor : W12-U10/125/Hk.01/5/2018 tanggal 07 Mei 2018 ;

Selanjutnya disebut Para Pemanding semula Penggugat I, II ;

Lawan:

1. Muhammad Sholikin, Wiraswasta, bertempat tinggal di Dk Sempu RT 001 RW 001 Desa Puluhan Tengah Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati ;
2. Sudiarti, Wiraswasta, bertempat tinggal di Dk Sempu RT 001 RW 001 Desa Puluhan Tengah Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati ;
Selanjutnya disebut Para Terbanding semula Tergugat I, II ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor : 43/Pdt/2019/PT SMG tanggal 21 Januari 2019 ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor :43/Pdt / 2019/PT SMG tanggal 22 Januari 2019 ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 April 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pati pada tanggal 8 Mei 2018 dalam Register Nomor 33/Pdt.G/2018/PN Pti telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah sepasang Suami Isteri dengan Para Penggugat berteman baik, suatu ketika Para Tergugat yang berprofesi sebagai pedagang mengalami kekurangan modal, selanjutnya Para Tergugat meyakinkan Para Penggugat untuk meminjam uang guna menambah modal usahanya dengan sepakat akan memberikan bunga kepada Para penggugat sebesar 5 % (lima prosen) per bulannya;
2. Bahwa atas penawaran dari Para Tergugat tersebut, Para Penggugat akhirnya tertarik dan bersedia memberikan pinjaman uang kepada Para Tergugat baik melalui transfer maupun tunai sejak bulan April 2012 sampai dengan bulan Januari 2014, dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Dengan cara tunai dengan jaminan 3 (tiga) lembar Cek :
 - Tanggal 27 April 2012 sebesar Rp. 40.000.000,-
 - Tanggal 28 April 2012 sebesar Rp. 30.000.000,-
 - Tanggal 06 Mei 2012 sebesar Rp. 50.000.000,-
 - b. Dengan cara tunai dengan jaminan Sertipikat Hak Milik No. 74/Puluhan Tengah atas nama Ahmad Sholikin:
 - Tanggal 11 Juni 2012 sebesar Rp. 155.000.000,-Sebagaimana Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor : 5 tertanggal 15 Juni 2012, dihadapan SUSIANA, SH, Notaris di Kabupaten Pati;
 - c. Dengan cara tunai tidak diberikan jaminan :
 - Tanggal 23 Juli 2012 sebesar Rp. 100.000.000,-
 - Tanggal 27 Juli 2012 sebesar Rp. 50.000.000,-
 - Tanggal 3 Agustus 2012 sebesar Rp. 20.000.000,-
 - Tanggal 16 Agustus 2012 sebesar Rp. 50.000.000,-
 - d. Dengan cara transfer tidak diberikan jaminan :
 - Tanggal 19 September 2012 sebesar Rp. 60.000.000,-
 - Tanggal 27 September 2012 sebesar Rp. 95.000.000,-
 - Tanggal 02 Oktober 2012 sebesar Rp. 47.500.000,-
 - e. Dengan cara tunai dengan jaminan 3 (tiga) lembar Bilyet Giro :
 - Tanggal 20 Desember 2013 sebesar Rp. 60.000.000,-
 - Tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 100.000.000,-
 - Tanggal 02 Januari 2014 sebesar Rp. 50.000.000,-Sehingga total uang yang dipinjam oleh Para Tergugat adalah sebesar Rp. 907.500.000,- (sembilan ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 2 Putusan Nomor 43/Pdt/2019/PT SMG



3. Bahwa terhadap pinjaman Para Tergugat kepada Para Penggugat sebagaimana posita angka 2 (dua) huruf a s/d huruf e tersebut di atas, pada awalnya Para Tergugat rutin memberikan bunga sebesar 5 % (lima prosen) setiap bulannya, namun sejak bulan Desember 2014 sampai dengan gugatan ini diajukan Para Tergugat tidak lagi memberikan bunga kepada Para penggugat;
4. Bahwa karena Para Tergugat tidak lagi memberikan bunga kepada Para Penggugat maka Para Penggugat bermaksud meminta kembali uang yang telah dipinjamkan kepada Para Tergugat, namun Para Tergugat beralasan sedang tidak memiliki uang;
5. Bahwa setelah sekian lama Para Penggugat bersabar dan menunggu niat baik Para Tergugat untuk mengembalikan pinjaman uang tersebut kepada Para Penggugat, namun ternyata Para Tergugat tidak ada tanggapan yang baik / itikad baik untuk segera menyelesaikan permasalahan ini, bahkan saat ini Para Tergugat terkesan menghindari Para Penggugat dengan sulit untuk ditemui oleh Para Penggugat;
6. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang tidak mengembalikan uang pinjaman dari Para Penggugat beserta bunganya sebesar 5 % (lima prosen) per bulan adalah merupakan perbuatan **Ingkar Janji / Wanprestasi**;
7. Bahwa akibat perbuatan Ingkar Janji / Wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat telah menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat berupa pokok pinjaman sebesar Rp. 907.500.000,- (sembilan ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan bunga pinjaman sebesar 5 % (lima prosen) per bulan sejak bulan Desember 2014 sampai bulan April 2018 total sebesar Rp. 1.860.375.000,- (satu milyar delapan ratus enam puluh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sehingga total kerugian Para Penggugat adalah sebesar Rp. 2.767.875.000,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

Tanggal	Jumlah Pinjaman (Rp.)	Bunga 5 % / bln dari Des 2014 s/d April 2018 (Rp.)	Pokok Pinjaman dan Bunga (Rp.)
27 April 2012	40.000.000	82.000.000	122.000.000
28 April 2012	30.000.000	61.500.000	91.500.000



06 Mei 2012	50.000.000	102.500.000	152.500.000
11 Juni 2012	155.000.000	317.750.000	472.750.000
23 Juli 2012	100.000.000	205.000.000	305.000.000
27 Juli 2012	50.000.000	102.500.000	152.500.000
3 Agustus 2012	20.000.000	41.000.000	61.000.000
16 Agustus 2012	50.000.000	102.500.000	152.500.000
19 Septem 2012	60.000.000	123.000.000	183.000.000
27 Septem 2012	95.000.000	194.750.000	289.750.000
02 Oktb 2012	47.500.000	97.375.000	144.875.000
20 Desemb 2013	60.000.000	123.000.000	183.000.000
27 Desemb 2013	100.000.000	205.000.000	305.000.000
2 Januari 2014	50.000.000	102.500.000	152.500.000
	907.500.000	1.860.375.000	2.767.875.000

8. Bahwa selain kerugian Para Penggugat sebagaimana posita angka 7 (tujuh) tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Para Tergugat dibebani juga untuk mengganti keuntungan yang seharusnya diperoleh Para Penggugat bilamana Para Tergugat mengembalikan uang pinjaman tepat waktu yaitu sebesar 5 % (lima prosen) dari Rp. 2.767.875.000,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya sejak gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Pati sampai dengan mempunyai keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap;
9. Bahwa Para Penggugat khawatir apabila Para Tergugat akan mengalihkan harta kekayaan guna menghindarkan diri dari tanggung jawab membayar semua hak-hak Para Penggugat atau ganti kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya sesuai dengan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini, maka untuk menjamin pemenuhan tuntutan Para Penggugat, dengan ini Para Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan Para Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak antara lain berupa :
- Sebidang tanah dan bangunan yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 74/Puluhan Tengah seluas 2.035 m², atas nama Ahmad Sholikin, Surat Ukur No. 3159/1984, terletak di Desa Puluhan Tengah, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara: Rastra Lasmin dan Sumo Pardi
- Sebelah Timur: Rastra Lasmin
- Sebelah Selatan : Jalan ke Jakenan
- Sebelah Barat: Karto Rasan

10. Bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang autentik / kuat, maka berdasarkan Pasal 180 HIR, Para Penggugat mohon Kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pati untuk menjatuhkan Putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voorbaar Bij Voorraad*) meskipun ada verzet, banding maupun kasasi.

Berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, Para Penggugat mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pati, memanggil pihak-pihak ke persidangan dan menetapkan hari persidangan untuk itu selanjutnya mengambil putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk keseluruhan;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati, terhadap :
 - Sebidang tanah dan bangunan yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 74/Puluhan Tengah seluas 2.035 m², atas nama Ahmad Sholikin, Surat Ukur No. 3159/1984, terletak di Desa Puluhan Tengah, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Rastra Lasmin dan Sumo Pardi
 - Sebelah Timur : Rastra Lasmin
 - Sebelah Selatan : Jalan ke Jakenan
 - Sebelah Barat : Karto Rasan
3. Menyatakan menurut hukum Para Tergugat telah menerima pinjaman uang dari Para Penggugat sebesar Rp. 907.500.000,- (sembilan ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menyatakan menurut hukum bunga pinjaman sebesar 5 % (lima prosen) per bulan yang dihitung sejak bulan Desember 2014 sampai bulan April 2018 adalah sebesar Rp. 1.860.375.000,- (satu milyar delapan ratus enam puluh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
5. Menyatakan menurut hukum perbuatan Para Tergugat yang tidak mengembalikan pokok pinjaman beserta bunganya sebesar 5 % (lima prosen) per bulan kepada Para Penggugat adalah merupakan perbuatan Ingkar Janji / Wanprestasi;

Halaman 5 Putusan Nomor 43/Pdt/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan pokok pinjaman sebesar Rp. 907.500.000,- (sembilan ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Para Penggugat;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar bunga pinjaman sebesar 5 % (lima prosen) per bulan sejak bulan Desember 2014 sampai bulan April 2018 total sebesar Rp. 1.860.375.000,- (satu milyar delapan ratus enam puluh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Para Penggugat;
8. Menghukum Para Tergugat untuk mengganti keuntungan yang seharusnya diperoleh Para Penggugat sebesar 5 % (lima prosen) dari Rp. 2.767.875.000,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya sejak gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Pati sampai dengan mempunyai keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap
9. Menetapkan menurut hukum bilamana Para Tergugat tidak mampu mengembalikan pokok pinjaman beserta bunganya kepada Para Penggugat sebesar Rp. 2.767.875.000,-, maka harta kekayaan Para Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak antara lain berupa sebidang tanah dan bangunan yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 74/Puluhan Tengah seluas 2.035 m², atas nama Ahmad Sholikin, Surat Ukur No. 3159/1984, terletak di Desa Puluhan Tengah, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Rastra Lasmin dan Sumo Pardi
 - Sebelah Timur : Rastra Lasmin
 - Sebelah Selatan : Jalan ke Jakenan
 - Sebelah Barat : Karto RasanDijual melalui pelelangan umum, dimana hasil dari penjualan tersebut untuk memenuhi / membayar kewajiban Para Tergugat kepada Para Penggugat;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voerbaar bij voorrad*) meskipun ada bantahan (*verzet*), banding atau kasasi;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat Mengajukan jawaban sebagai berikut :

Halaman 6 Putusan Nomor 43/Pdt/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar sejak bulan April 2012 sampai dengan Januari 2014 Para Tergugat pernah mendapatkan pinjaman modal dari Para Penggugat sesuai apa yang terurai dalam Gugatan pada posita 2 (dua).
2. Bahwa pinjaman modal tersebut telah diselesaikan oleh Para Tergugat baik melalui Transfer, melalui Cek, ada juga melalui tunai baik yang ada buktinya maupun tidak ada buktinya karena niatan baik dari Para Tergugat.
3. Bahwa pembayaran pinjaman yang melalui transfer adalah sebagai berikut:
Melalui Rekening Tahapan BCA –KCP PATI, No. Rekening 08940135673 Atas Nama MUHAMMAD SHOLIKIN (Tergugat I) , PERIODE 01-2012 S/D 12- 2012.
 - TRSF E-BANKING DB 27/06 95031 ke Rek. 8940194491 a/n. EKO SUSANTO (Penggugat I) Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah).
 - TRSF E-BANKING DB 10/07 95031 ke Rek. 8940194491 a/n. EKO SUSANTO (Penggugat I) Rp. 4.250.000,- (Empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - TRSF E-BANKING DB 13/07 95031 ke Rek. 8940194491 a/n. EKO SUSANTO (Penggugat I) Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah).
 - TRSF E-BANKING DB 11/08 95031 ke Rek. 8940194491 a/n. EKO SUSANTO (Penggugat I) Rp. 4.250.000,- (Empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - TRSF E-BANKING DB 25/08 95031 ke Rek. 8940194491 a/n. EKO SUSANTO (Penggugat I) Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).
 - TRSF E-BANKING DB 27/08 95031 ke Rek. 8940194491 a/n. EKO SUSANTO (Penggugat I) Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah).
 - TRSF E-BANKING DB 28/08 95031 ke Rek. 8940194491 a/n. EKO SUSANTO (Penggugat I) Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - TRSF E-BANKING DB 11/09 95031 ke Rek. 8940194491 a/n. EKO SUSANTO (Penggugat I) Rp. 4.250.000,- (Empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - TRSF E-BANKING DB 17/09 95031 ke Rek. 8940194491 a/n. EKO SUSANTO (Penggugat I) Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
 - TRSF E-BANKING DB 20/09 95031 ke Rek. 8940194491 a/n. EKO SUSANTO (Penggugat I) Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
 - TRSF E-BANKING DB 26/09 95031 ke Rek. 8940194491 a/n. EKO SUSANTO (Penggugat I) Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).

Halaman 7 Putusan Nomor 43/Pdt/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TRSF E-BANKING DB 26/09 95031 ke Rek. 8940194491 a/n. EKO SUSANTO (Penggugat I) Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- TRSF E-BANKING DB 11/10 95031 ke Rek. 8940194491 a/n. EKO SUSANTO (Penggugat I) Rp. 4.250.000,- (Empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- TRSF E-BANKING DB 20/10 95031 ke Rek. 8940194491 a/n. EKO SUSANTO (Penggugat I) Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah).
- TRSF E-BANKING DB 22/10 95031 ke Rek. 8940194491 a/n. EKO SUSANTO (Penggugat I) Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah).
- TRSF E-BANKING DB 26/10 95031 ke Rek. 8940194491 a/n. EKO SUSANTO (Penggugat I) Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- TRSF E-BANKING DB 27/10 95031 ke Rek. 8940194491 a/n. EKO SUSANTO (Penggugat I) Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).
- TRSF E-BANKING DB 03/11 95031 ke Rek. 8940194491 a/n. EKO SUSANTO (Penggugat I) Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).
- TRSF E-BANKING DB 10/11 95031 ke Rek. 8940194491 a/n. EKO SUSANTO (Penggugat I) Rp. 4.250.000,- (Empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- TRSF E-BANKING DB 21/11 95031 ke Rek. 8940194491 a/n. EKO SUSANTO (Penggugat I) Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).
- TRSF E-BANKING DB 22/11 95031 ke Rek. 8940194491 a/n. EKO SUSANTO (Penggugat I) Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).
- TRSF E-BANKING DB 30/11 95031 ke Rek. 8940194491 a/n. EKO SUSANTO (Penggugat I) Rp. 8.250.000,- (Delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- TRSF E-BANKING DB 04/12 95031 ke Rek. 8940194491 a/n. EKO SUSANTO (Penggugat I) Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).
- TRSF E-BANKING DB 11/12 95031 ke Rek. 8940194491 a/n. EKO SUSANTO (Penggugat I) Rp. 4.250.000,- (Empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- TRSF E-BANKING DB 21/12 95031 ke Rek. 8940194491 a/n. EKO SUSANTO (Penggugat I) Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).

Halaman 8 Putusan Nomor 43/Pdt/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TRSF E-BANKING DB 27/12 95031 ke Rek. 8940194491 a/n. EKO SUSANTO (Penggugat I) Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Total : Rp. 302.750.000,- (Tiga ratus dua juta tuju ratus lima puluh ribu rupiah).

PERIODE 01 – 2013 S/D 12 – 2013

- TRSF E-BANKING DB 05/01 95031 ke Rek. 8940194491 a/n. EKO SUSANTO (Penggugat I) Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).

- TRSF E-BANKING DB 13/01 95031 ke Rek. 8940194491 a/n. EKO SUSANTO (Penggugat I) Rp. 4.250.000,- (Empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- TRSF E-BANKING DB 21/01 95031 ke Rek. 8940194491 a/n. EKO SUSANTO (Penggugat I) Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).

- TRSF E-BANKING DB 26/01 95031 ke Rek. 8940194491 a/n. EKO SUSANTO (Penggugat I) Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah).

- TRSF E-BANKING DB 25/02 95031 ke Rek. 8940194491 a/n. EKO SUSANTO (Penggugat I) Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).

- TRSF E-BANKING DB 26/02 95031 ke Rek. 8940194491 a/n. EKO SUSANTO (Penggugat I) Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).

- TRSF E-BANKING DB 26/02 95031 ke Rek. 8940194491 a/n. EKO SUSANTO (Penggugat I) Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah).

- TRSF E-BANKING DB 02/03 95031 ke Rek. 8940194491 a/n. EKO SUSANTO (Penggugat I) Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).

- TRSF E-BANKING DB 04/03 95031 BYRI PROYEK ke Rek. 8940022305 a/n. KRISTIANA SUKARSIH Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).

- TRSF E-BANKING DB 06/03 95031 ke Rek. 8940194491 a/n. EKO SUSANTO (Penggugat I) Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).

- TRSF E-BANKING DB 14/03 95031 ke Rek. 8940194491 a/n. EKO SUSANTO (Penggugat I) Rp. 4.250.000,- (Empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- TRSF E-BANKING DB 24/03 95031 ke Rek. 8940194491 a/n. EKO SUSANTO (Penggugat I) Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).

- TRSF E-BANKING DB 27/03 95031 ke Rek. 8940194491 a/n. EKO SUSANTO (Penggugat I) Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 9 Putusan Nomor 43/Pdt/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TRSF E-BANKING DB 29/03 95031 ke Rek. 8940194491 a/n. EKO SUSANTO (Penggugat I) Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah).
 - TRSF E-BANKING DB 08/04 95031 ke Rek. 8940194491 a/n. EKO SUSANTO (Penggugat I) Rp. 7.500.000,- (Tuju juta lima ratus ribu rupiah).
 - TRSF E-BANKING DB 04/03 95031 BYRI PROYEK ke Rek. 8940022305 a/n. KRISTIANA SUKARSIH Rp. 75.000.000,- (Tuju puluh lima juta rupiah).
 - TRSF E-BANKING DB 16/04 95031 ke Rek. 8940194491 a/n. EKO SUSANTO (Penggugat I) Rp. 4.250.000,- (Empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - TRSF E-BANKING DB 18/04 95031 ke Rek. 8940194491 a/n. EKO SUSANTO (Penggugat I) Rp. 5.700.000,- (Lima juta tuju ratus ribu rupiah).
 - TRSF E-BANKING DB 23/04 95031 ke Rek. 8940194491 a/n. EKO SUSANTO (Penggugat I) Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).
 - TRSF E-BANKING DB 08/05 95031 ke Rek. 8940194491 a/n. EKO SUSANTO (Penggugat I) Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - TRSF E-BANKING DB 14/05 95031 ke Rek. 8940194491 a/n. EKO SUSANTO (Penggugat I) Rp. 4.250.000,- (Empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - TRSF E-BANKING DB 22/05 95031 ke Rek. 8940194491 a/n. EKO SUSANTO (Penggugat I) Rp. 4.750.000,- (Empat juta tuju ratus lima puluh ribu rupiah).
 - TRSF E-BANKING DB 29/05 95031 ke Rek. 8940194491 a/n. EKO SUSANTO (Penggugat I) Rp. 6.500.000,- (Enam juta lima ratus ribu rupiah).
 - TRSF E-BANKING DB 18/06 95031 ke Rek. 8940194491 a/n. EKO SUSANTO (Penggugat I) Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).
 - TRSF E-BANKING DB 22/07 95031 ke Rek. 8940194491 a/n. EKO SUSANTO (Penggugat I) Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).
 - TRSF E-BANKING DB 16/09 95031 ke Rek. 8940194491 a/n. EKO SUSANTO (Penggugat I) Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).
 - TRSF E-BANKING DB 08/11 95031 ke Rek. 8940194491 a/n. EKO SUSANTO (Penggugat I) Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Total : Rp. 201.450.000,- (Dua ratus satu juta empat ratus lima puluh ribu Rupiah).

PERIODE 01 – 2014 S/D 12 – 2014

- TRSF E-BANKING DB 19/03 95031 ke Rek. 8940194491 a/n. EKO SUSANTO (Penggugat I) Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Halaman 10 Putusan Nomor 43/Pdt/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TRSF E-BANKING DB 24/04 95031 ke Rek. 8940194491 a/n. EKO SUSANTO (Penggugat I) Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).

- TRSF E-BANKING DB 14/11 95031 ke Rek. 8940194491 a/n. EKO SUSANTO (Penggugat I) Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).

- TRSF E-BANKING DB 25/12 95031 ke Rek. 8940194491 a/n. EKO SUSANTO (Penggugat I) Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah).

Total : Rp. 26.000.000,- (Dua puluh enam juta rupiah)

Jadi total keseluruhan pembayaran pinjaman Para Tergugat kepada Para Penggugat yang melalui BCA KCP Pati sebesar :

Rp. 302.750.000,- (Tiga ratus dua juta tuju ratus lima puluh ribu rupiah)

Rp. 201.450.000,- (Dua ratus satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Rp. 26.000.000,- (Dua puluh enam juta)

+

Rp. 530.200.000,- (Lima ratus tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah).

Pembayaran yang melalui Bank CIMB NIAGA Cabang Kudus atas Nama TERGUGAT I , No. Rekening 6800100010002.

- Klr masuk-cek BN 15 / 04/13 D Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)
TAR KLR KDS.

- Klr masuk-cek BN 6 / 05/ 13 D Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta
Rupiah) TARIK KLR BG 940289.

- Klr masuk-cek BN 26/ 06/ 13 D Rp. 160.000.000,- (Seratus enam puluh
Juta rupiah) TARIK KLR BG 940289.

Jadi jumlah pembayaran lewat Bank CIMB NIAGA Cabang Kudus adalah :

Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)

Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta Rupiah)

Rp.160.000.000,- (Seratus enam puluh juta Rupiah).

+

Rp. 285.000.000,- (Dua ratus delapan puluh lima juta rupiah).

Jadi pembayaran pinjaman yang telah diberikan Para Tergugat kepada Para Penggugat yang melalui Bank, Baik Bang BCA Cabang Pati maupun Bank CIMB NIAGA Cabang Kudus adalah sebesar :

Rp. 530.200.000,- (Lima ratus tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah).

Rp. 285.000.000,- (Dua ratus delapan puluh lima juta rupiah).

+

Rp. 815.200.000,- (Delapan ratus lima belas juta dua ratus ribu rupiah).

Selain itu Para Tergugat pada bulan Juli 2015 Para Tergugat telah menyerahkan kunci rumah kaplingan yang terletak di Desa Karang Rejo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, yang pada saat itu apabila diuangkan (dijual) sudah ada penawaran Rp. 700.000.000,- (tuju ratus juta rupiah) sehingga jumlah keseluruhan uang yang di serahkan oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat sejumlah :

Rp. 815.200.000,- (Delapan ratus lima belas juta dua ratus ribu rupiah)

Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah)

Rp. 1.515.200.000,- (Satu milyar lima ratus lima belas juta dua ratus ribu rupiah)

4. Bahwa pada Gugatan Para Penggugat pada posita 4 (empat) dan posita 5 (lima) yang mendalilkan pada intinya Para Tergugat tidak mau membayar bunga dan tidak mau mengembalikan uang pinjaman adalah tidak benar karena Para Penggugat telah menyelesaikan semua pinjaman kepada Para Penggugat .
5. Bahwa pada Gugatan Para Penggugat pada posita 6 (enam) yang mendalilkan perbuatan Para Tergugat yang tidak mengembalikan uang pinjaman dari Para Penggugat beserta bunganya 5 % per bulan adalah merupakan perbuatan ingkar janji/ Wanprestasi. Adalah tidak benar karena Para Penggugat telah menyelesaikan semua pinjaman kepada Para Penggugat.
6. Bahwa pada posita 7 (tuju) yang mendalilkan pinjaman pokok sebesar Rp.907.500.000,- (sembilan ratus tuju juta lima ratus ribu rupiah) dan bunga 5 % dari bulan Desember 2014 s/d April 2018 sebesar Rp. 1.860. 375.000,- (Satu milyar delapan ratus enam puluh juta tiga ratus tuju puluh lima ribu rupiah) adalah hitung-hitungan Para Penggugat yang mengada-ngada. Karena pada bulan Penggugat 1 menyodorkan hitung-hitungan sisa pinjaman sebesar Rp. 192.040.000,- (seratus sembilan puluh dua juta empat puluh ribu rupiah) yang sempat di foto melalui Hand Phon Tergugat II, di kuatkan lagi oleh SMS (pesan singkat) dari Penggugat 1 pada Hari Jumat Tanggal 15 Februari 2018 yang isinya antara lain MAS AHMAD BERHUBUNG INI TANGGAL 15 PEB TOLONG SAYA SANGAT BUTUH UANG SEGERA Rp. 200 JT, SEGERA DILUNASI KARENA UDAH LAMA TAK BERI KESEMPATAN namun hal tersebut di abaikan oleh Para Tergugat karena semuanya telah terbayarkan.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang sebenarnya, maka dengan kerendahan hati mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan memutus sebagai berikut:

Halaman 12 Putusan Nomor 43/Pdt/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Para Tergugat untuk keseluruhan ;
2. Menyatakan menurut hukum Perbuatan Para Tergugat bukan merupakan perbuatan Wanprestasi karena pinjaman kepada Para Penggugat telah terselesaikan.
3. Menolak Gugatan Para Tergugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) karena pinjaman telah terselesaikan
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini.

Atau

Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Pati telah menjatuhkan putusan tanggal 26 Nopember 2018 Nomor : 33/Pdt.G/2018/PN Pti yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan menurut Hukum Para Tergugat telah menerima pinjaman uang dari Para Penggugat sebesar Rp 907.500.000 (Sembilan ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat ;
4. Menghukum Para Tergugat untuk melunasi hutangnya yang belum terbayar kepada Penggugat sejumlah Rp 377.350.000,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang harus dibayarkan / dilunasi oleh Para Tergugat secara kontan sejak putusan dalam perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat bunga sebesar 1% (satu persen) setiap bulannya dihitung dari hutang pokok yang belum terbayar sejumlah Rp 377.350.000,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) terhitung sejak gugatan ini didaftarkan yakni bulan Mei 2018 sampai dengan adanya pelaksanaan pembayaran dan/atau pelunasan hutang Para Tergugat;
6. Menghukum Para Tegugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp.1.649.000,-(satu juta enam ratus empat puluh sembilan ribu rupiah)
7. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya ;



Menimbang, bahwa putusan tersebut waktu diucapkan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat, maka putusan tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Tergugat dengan relas pada tanggal 4 Desember 2018 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 18/Pdt.B/2018/PN Pti jo Nomor 33/Pdt.G/2018/PN Pti tanggal 6 Desember 2018 yang dibuat oleh Sri Prih Utama, S.H.M.H. Panitera Pengadilan Negeri Pati yang menerangkan bahwa Para Pembanding semula Penggugat I, II telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor: 33/Pdt.G/2018/PN Pti tanggal 26 Nopember 2018 dan telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Tergugat I, II dengan relas Nomor 18/Pdt.B/2018/PN Pti jo Nomor 33/Pdt.G/2018/PN Pti pada tanggal 10 Desember 2018 ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Penggugat I, II telah mengajukan memori banding tertanggal 20 Desember 2018 dan yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 28 Desember 2018 dan telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Tergugat, I, II dengan relas Nomor 18/Pdt.B/2018/PN Pti jo Nomor 33/Pdt.G/2018/PN Pti tertanggal 31 Desember 2018 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 18/Pdt.B/2018/PN Pti jo Nomor 33/Pdt.G/2018/PN Pti yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pati kepada pihak-pihak yang berperkara pada tanggal 12 Desember 2018 dan tanggal 17 Desember 2018 telah diberi kesempatan untuk membaca, meneliti berkas perkara sebagaimana mestinya ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Penggugat I, II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Penggugat I, II dalam pengajuan banding tersebut telah mengajukan memori banding yang menyatakan bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum yudex facti tidak tepat, sebagaimana terurai dalam memori bandingnya dan selanjutnya memohon kepada Pengadilan Tinggi untuk memutus sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pti Nomor : 33/Pdt.G/2018/PN Pti tertanggal 26 Nopember 2018 ;
3. Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Para Pembanding untuk seluruhnya
4. Menghukum Para Tergugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama salinan putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 26 Nopember 2018 No.33/Pdt.G/2018/PN.Pti dan berkas perkara, memori banding tersebut beserta surat-surat yang terlampir, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 33/Pdt.G/2018/PN Pti tanggal 26 Nopember 2018 beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim tingkat pertama tetap dikuatkan maka Para Pembanding semula Penggugat I, II, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Para Pembanding semula Penggugat I, II ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pati No.33/Pdt.G/2018 /PN.Pti tanggal 26 Nopember 2018, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menghukum Para Pembanding semula Penggugat I, II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, pada hari Senin tanggal 18 Pebruari 2019 oleh kami, Rr. Suryadani S.A.S.H.M.Hum. Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, A.P.Batara Randa,S.H. dan Dr.P.H.Hutabarat,S.H.M.H., Hakim-Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Pebruari 2019 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota, serta Diyono,S.H., Panitera

Halaman 15 Putusan Nomor 43/Pdt/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti tanpa dihadiri oleh Kedua belah pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua

TTD

TTD

A.P.Batara Randa,S.H.

Rr. Suryadani S.A.S.H.M.Hum.

TTD

Dr.P.H.Hutabarat,S.H.M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Diyono,S.H.

Perincian biaya:

1. Materai	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	5.000,00
3. Pemberkasan	Rp	139.000,00
		<hr/>
Jumlah	Rp	150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)